



KEPALA DESA PAKEL

KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA PAKEL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKEL**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa , (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2 ;
 9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan badan permusyawaratan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- (1) Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Desa ;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembugrembug warga ;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat antara lain: shodaqoh, tradisi, , dan boyongan;
 - c. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - d. pengelolaan Tanah Desa;
 - e. pelestarian adat dan budaya di desa, antara lain: bersih , sembonyo

- , longkangan, nyekar / kirim kubur, muludan, rajaban, maleman , syuran, Gethetan Dino Manten; Longkangan,selamatan Pendirian Rumah, ziarah kubur, selamatan weton, , ngitung batih, santunan yatim piatu;
- f. pelestarian kesenian antara lain: jaranan, sholawatan, terbangun , karawitan, wayangan, Orkes , Tari tarian, ludrug , tayuban, reog , kentrungan, macapat;
- g. Pelestarian budaya gotong-royong antara lain: kerja bakti, sambatan , bakti sosial, susuk katir,Pembersihan jalan;
- h. pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); dan
- i. bersih makam.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. Pengelolaan Tempat Rekreasi/ Taman Wisata Desa ;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman dan jalan ke wilayah pertanian.
- l. Pengembangan sarana Prasarana Perintahan Desa.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa ;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. fasilitasi pengembangan tata ruang dan pengelolaan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa;
- e. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
- f. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa;
- g. Pembuatan Pruduk hokum di Desa;
- h. pengelolaan aset dan bangunan milik Desa;
- i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- j. pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- l. pengelolaan arsip Desa;
- m. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan sistem informasi Desa;
- o. pengelolaan administrasi Desa;
- p. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan , peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala Desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar

- , pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- r. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala Desa;
- s. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- t. fasilitasi dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- u. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala Desa;
- v. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia skala Desa;
- w. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
- x. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- y. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
- z. fasilitasi sunatan massal;
- aa. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan narkoba dan keluarga berencana;
- bb. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah;
- cc. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
- dd. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- ee. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
- gg. pengembangan ekonomi produktif lokal Desa;
- hh. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
- ii. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- jj. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- kk. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan Desa, hutan desa dan lingkungan Desa;
- ll. pengelolaan dan pemanfaatan sampah Desa;
- mm. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- nn. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- oo. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- pp. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- qq. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- rr. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa;
- ss. pengembangan produk unggulan Desa;
- tt. pengembangan sarana olah raga Desa dan Kesenian;
- uu. penanganan bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Selain Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Desa memiliki Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan Lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Pakel Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek,

Ditetapkan di Desa Pakel
Pada tanggal: 20 September 2018
KEPALA DESA PAKEL

Diundangkan di Desa Pakel
pada tanggal 21 september 2018
SEKRETARIS DESA PAKEL

PARDAN

SARIDI

LEMBARAN DESA PAKEL TAHUN 2018 NOMOR 6

PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA
Nomor 06 / 2018

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD PAKEL
Tentang
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini sabtu , tanggal 20 bulan september tahun 2018 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap PARDAN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pakel, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama Lengkap **PAIMIN**
Ketua BPD Desa Pakel
5. Nmana lengkap : SUROSO
Wakil Ketua BPD Pakel
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Paakel, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Pakel tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

KEPALA DESA PAKEL

PARDAN

Pakel tgl, 20 september 2018
KETUA BPD DESA PAKEL

PAIMN

WAKIL KETUA BPD
DESA PAKEL

SUROSO

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DESA PAKEL

TANGGAL : 20 september 2018
ACARA : Menyusun Perdes Kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan local bersekala desa
TEMPAT : Balai Desa Pakel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Paimin	Ketua	1
2	Suroso	Wakil Ketua	2
3	Mujianto	Sekretaris	3
4	Sukartini	Anggota	4
5	Siti Ngaisah	Anggota	5
6	Siti Istirokah	Anggota	6
7	Bambang sutrisno	Anggota	7
8	Sukemi	Anggota	8
9	Purwanto	Anggota	9

Pakel tanggal, 20 September 2018
Ketua

PAIMIN



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA PAKEL**

**PERATURAN DESA PAKEL
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**SEKRETARIAT DESA PAKEL
KECAMATAN PULE, KABUPATEN TRENGGAEK
TAHUN 2018**